



PENGESAHAN – RENCANA KERJA – TAHUN 2026

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 35, BD 2025/NO. 36, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pengesahan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025; pelaksanaan lebih lanjut yang tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2025.
- Lampiran: -